



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA BARAT
GEDUNG DWI WARNA JL. DIPONEGORO NO 59 BANDUNG 40123

Nomor : S-160/WPB.13/2020 31 Maret 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Pedoman Penegasan Revisi Anggaran Refocussing dan Realokasi Kegiatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup Kanwil DJPb Prov Jabar

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-270/PB/PB/2020 tanggal 28 Maret 2020 hal Pedoman Penegasan Revisi Anggaran Refocussing dan Realokasi Kegiatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L Dalam Rangka Penanganan COVID-19, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

- 1 Dalam rangka pendanaan kegiatan-kegiatan Satker untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 melalui mekanisme revisi anggaran, pedoman dalam penyelesaian usulan revisi anggaran meliputi:
 - a Revisi anggaran untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 dilakukan secara cepat, sederhana, dan akuntabel.
 - b Belanja harus diprioritaskan untuk penanganan COVID-19 dengan *Refocussing* kegiatan dan realokasi dari kegiatan yang kurang prioritas.
 - c Proses penyampaian usulan revisi anggaran dilakukan secara elektronik sebagaimana diatur dalam surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-254/PB/2020 tentang Pengaturan Penyampaian Usul Revisi Anggaran Pada DJPb TA. 2020.
- 2 Pedoman dalam melakukan *Refocussing* kegiatan dan realokasi dari kegiatan yang kurang prioritas sebagaimana dimaksud pada poin 1.b yaitu:
 - a Kegiatan-kegiatan yang wajib direalokasi antara lain:
 - 1 Kegiatan yang kurang prioritas, alokasi dana-nya masih diblokir, sisa tender, dan kegiatan yang dibatalkan.
 - 2 Belanja barang yang tidak mendesak atau kegiatan yang direkomendasikan untuk dikurangi, yaitu kegiatan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri, pertemuan/rapat, seminar/*workshop*/sosialisasi dan sejenisnya, penyelenggaraan *event*/kegiatan ekshibisi/pameran/promosi dan sejenisnya.
 - 3 Belanja modal yang belum dilakukan perikatan, masih diblokir sesuai catatan dalam halaman IV.A DIPA, masih dalam proses tender, dan pemanfaatan sisa lelang.
 - b Kegiatan-kegiatan yang tidak di- *refocussing* antara lain:
 - 1 Belanja operasional perkantoran dan mengikat (belanja pegawai, penghasilan PPNPN).
 - 2 Belanja langganan daya dan jasa dihemat dengan memperhatikan kelancaran pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
 - 3 Bahan makanan tahanan/narapidana/pasien/siswa.
 - 4 Bantuan pemerintah dan bantuan sosial.

- 5 Kegiatan/proyek yang dibiayai dari PHLN/PHDN/SBSN.
- 6 Kegiatan layanan yang dibiayai dari PNBPN.
- 3 Usulan revisi anggaran selain dalam rangka penanganan COVID-19 dibatasi hanya untuk revisi anggaran terkait belanja operasional layanan perkantoran dan sangat mendesak berdasarkan pertimbangan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
- 4 Tata cara penyampaian dan proses penyelesaian pengesahan usulan revisi anggaran *refocussing* kegiatan dan realokasi kegiatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 sesuai dengan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor: ND-246/PB/2020 hal Pengaturan Penyampaian Usul Revisi Anggaran Pada DJPb TA.2020.
- 5 Dalam rangka monitoring atas pengesahan revisi anggaran dimaksud, dimohon agar Saudara mengisi format sebagaimana terlampir pada saat mengajukan usulan revisi anggaran.

Demikian disampaikan untuk dipedomani

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Jawa Barat



Ditandatangani secara elektronik:
Sahat M.T. Panggabean

Tembusan :
- Direktur Pelaksanaan Anggaran



Lampiran Surat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Nomor : S-160/WPB.13/2020

Tanggal : 31 Maret 2020

**FORMAT
DATA REVISI ANGGARAN
REFOCUSING KEGIATAN DAN REALOKASI KEGIATAN DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19**

No	Kode BA K/L	Bagian Anggaran K/L	Kode Satker	Satker	Peruntukan Belanja	Nilai (Rp)	Kewenangan Revisi
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1						DJA
2						DIT PA
3						Kanwil DJPb
4						KPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Nama ..

NIP.....

Petunjuk Pengisian

- 1 Kolom b diisi BA (Bagian Anggaran) K/L, Misalnya : 015 (untuk Kementerian Keuangan)
- 2 Kolom c diisi uraian Bagian Anggaran K/L, misalnya: Kementerian Keuangan (untuk kode BA 015). Wajib diisi uraian K/L lengkap sesuai Perpres tentang Organisasi Kementerian Negara
- 3 Kolom d diisi kode Satker, misalnya: 527094 (kode Satker Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat)
- 4 Kolom e diisi uraian nama Satker, misalnya: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat (untuk kode Satker 527094)
- 5 Kolom f diisi uraian peruntukan belanja yang diusulkan untuk direvisi, misalnya pengadaan alat kesehatan pencegahan COVID-19 berupa masker N95, cairan disinfektan, alat pengukur suhu tubuh ' *thermal scanner* ' dsb.
- 6 Kolom g diisi nilai (dalam rupiah) atas total kebutuhan belanja sebagaimana uraian di kolom f "Peruntukan Belanja"
- 7 Kolom h diisi pihak berwenang mengesahkan revisi, yaitu KPA untuk revisi POK, atau Kanwil DJPb sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan dan tata cara revisi anggaran tahun 2020